



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 14 Juni 2024, Revised: 19 Juni 2024, Publish: 21 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Christine S.T Kansil¹, Namira Diffany Nuzan²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: Christinek@fh.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: namira.205230144@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: namira.205230144@stu.untar.ac.id²

Abstract: *The writing of this research is based on the aim that an assessment will be carried out regarding the extent of the authority of the constitutional court in handling the 2024 election dispute case submitted by the presidential candidate pair and also the vice presidential candidate in serial number 3 and serial number 1. The basis for submitting the petition to the constitutional court by of the candidate pair that there are indications that there was a massive structured and systematic act of fraud in the 2024 election carried out by presidential and vice presidential candidate number 2 where in the implementation of this year's election the principles of fairness and overflow were not implemented properly. Therefore, a problem that can be studied is whether the constitutional court has the authority to handle this case, as in accordance with Law Number 24 of 2003 which regulates the authority of the constitutional court in Article 10 paragraph 1 letter a. Therefore, in the implementation or results of this research, the author really hopes that it will be useful for the constitutional court and the parties involved in this matter. Apart from that, readers will also be able to find out about the extent of authority that the constitutional court has in handling disputes over election results.*

Keyword: *Authority of the Constitutional Court, Constitutional Court, Election Results Disputes*

Abstrak: Penulisan penelitian ini berlandaskan tujuan bahwa akan dilakukan suatu pengkajian terkait dengan seberapa jauh kewenangan mahkamah konstitusi dalam penanganan perkara perselisihan pemilu 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden pada nomor urut 3 dan nomor urut 1. Landasan diajukannya permohonan kepada mahkamah konstitusi oleh pasangan calon tersebut bahwa ada indikasi bahwa ada suatu tindak kecurangan secara terstruktur masif dan juga sistematis dalam pemilu 2024 ini yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 di mana dalam pelaksanaan pemilu tahun ini asas jujur dan juga adil tidak terimplementasi dengan baik. Oleh karena itu suatu problematika yang bisa dikaji ialah terkait dengan apakah mahkamah konstitusi itu memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tersebut bagaimana sesuai dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2003 telah mengatur terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi pada Pasal 10 ayat 1 huruf a. oleh karena itu dalam pelaksanaan atau hasil penelitian ini penulis

sangat berharap bahwa dapat bermanfaat bagi mahkamah konstitusi dan para pihak yang berperkara dalam permasalahan ini selain itu juga para pembaca bisa mengetahui terkait dengan sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi dalam penanganan perselisihan hasil pemilu.

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilu.

PENDAHULUAN

Guna penegakan hukum dan keadilan ada dasarnya mahkamah konstitusi ini merupakan suatu lembaga negara untuk melaksanakan fungsi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam suatu lembaga peradilan. Pada dasarnya gagasan oleh majelis permusyawaratan rakyat yang terjadi pada tahun 2001 merupakan awal dari gagasan terbentuknya mahkamah konstitusi yakni pada amandemen ketiga pada UUD 1945 dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat berkaitan dengan mahkamah konstitusi ini ada dalam undang-undang dasar tersebut di mana pada saat itu kemudian dari dewan pemerintahan rakyat bersama pemerintah itu membuat suatu rancangan mengenai pembentukan mahkamah konstitusi yang dituangkan di dalam suatu rancangan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut barulah pada tanggal 13 Agustus 2003 selama kurang lebih terjadi 2 tahun pembahasan kesepakatan terkait dengan pembentukan mahkamah konstitusi itu disetujui oleh dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah yang lahirnya undang-undang mahkamah konstitusi yakni undang-undang Nomor 24 tahun 2003 (MD, 2010).

Mahkamah Konstitusi dalam hukum tata negara Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie memiliki tiga peran penting yaitu sebagai lembaga yang mengawal terkait penegakan keadilan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, menjamin dan berusaha untuk dijalkannya konstitusi secara bertanggung jawab oleh badan-badan negara dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai pentafsir agar nilai konstitusi selalu berjalan lurus dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Tutik, 2015). Jika ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2003 terdapat 4 kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi dalam upaya penegakan nilai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantara kewenangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) kewenangan mahkamah konstitusi yang pertama ialah melakukan pengujian terhadap undang-undang dengan batu uji UUD 1945
- 2) mengenai kewenangan mahkamah konstitusi yang kedua ialah melakukan suatu penyelesaian terkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang mana kewenangan tersebut ada dalam UUD 1945
- 3) berkaitan dengan kewenangan mahkamah konstitusi yang ketiga ialah terkait dengan kewenangan untuk membubarkan suatu partai politik di Indonesia
- 4) selanjutnya berkaitan dengan kewenangan mahkamah konstitusi yang terakhir ialah terkait dengan kewenangannya dalam menyelesaikan hasil sengketa pemilu di Indonesia.

Pada dasarnya terkait dengan mengadili perkara berkaitan dengan kewenangannya mahkamah konstitusi itu berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa putusan dari penanganan perkara yang diberikan mahkamah konstitusi itu adalah sifatnya final. Selain itu mahkamah konstitusi itu juga memiliki kewajiban dalam memberikan putusan atas pendapat yang diberikan DPR bahwa presiden ataupun wakilnya itu telah melakukan suatu kesalahan yakni pelanggaran hukum atau juga pengkhianatan terhadap negara seperti penyuapan korupsi ataupun tindak pidana berat lainnya itu merupakan masih dalam lingkup kewenangan mahkamah konstitusi bahwa pada dasarnya jika memang presiden atau wakilnya itu telah tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Bagaimana kita ketahui bahwa majelis hakim dari mahkamah konstitusi itu ada 9 orang yang mana pengangkatannya dilakukan oleh presiden Republik Indonesia.

Dalam konteks perselisihan hasil pemilu bahwa terkait dengan permohonan hasil dari sengketa tersebut itu paling lambat dilakukan 3 kali 24 jam setelah diumumkannya hasil pemilu oleh komisi pemilihan umum dan terkait dengan putusan dari problematika pemilu tersebut harus diberikan maksimal 14 hari setelah registrasi pemilihan dewan perwakilan rakyat presiden atau semua yang telah dipilih dalam pemilu tersebut selama 30 hari kerja setelah registrasi. Selain itu ada beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon terkait dengan keinginan untuk mengajukan permohonan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) untuk syarat yang pertama naskah permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia;
- 2) berkaitan dengan syarat yang kedua naskah permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau juga bisa diwakilkan oleh kuasanya;
- 3) berkaitan dengan syarat yang ketiga terkait dengan pengajuan permohonan harus diajukan dalam 12 serangkap;
- 4) cara yang keempat adalah jelas terkait dengan jenis perkaranya atau mencantumkan jenis perkara apa;
- 5) terkait dengan syarat yang kelima mengenai sistematika permohonan adalah berkaitan dengan legal standing dan identitas dari pemohon selanjutnya berisi dengan posita atau alasan permohonan dan dilanjutkan oleh petitum atau hal yang dimohonkan dalam permohonan; dan
- 6) selain itu pada syarat keenam berkaitan dengan permohonan yang dilakukan itu harus disertai dengan bukti pendukung yang tepat.

Sebagaimana kita ketahui pada 14 Februari 2024 itu merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia di mana pada hari tersebut itu dilaksanakan suatu proses pemilihan umum bagi terbentuknya presiden dan wakil presiden serta dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan Daerah dan juga wakil rakyat lainnya. Jelas bahwa pemilihan umum itu dilakukan sebagai suatu sarana penyelenggaraan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara bebas rahasia langsung adil dan juga umum di negara Republik Indonesia tentu hal ini sesuai dengan amanat dari undang-undang dasar 1945 dan juga dari Pancasila itu sendiri.

Oleh karena itu dengan amanat dari konstitusi tersebut maka komisi pemilihan umum yang mana merupakan suatu lembaga independen yang ditunjuk secara langsung guna memfasilitasi warga dalam memilih calon para pemimpin harus menyelenggarakan pemilu itu dengan sebaik-baiknya berkaitan dengan prosesnya. Terkait dengan wewenang dari komisi pemilihan umum itu adalah melakukan penyelenggaraan pemilihan presiden dan juga wakil presiden yang mana itu harus ditindaklanjuti segera rekomendasi bawah selalu terkait dengan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan juga laporan terkait dengan pelanggaran pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan pemilu tersebut, terdapat suatu lembaga yang bernama Bawaslu yang merupakan suatu badan dengan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap proses Pemilihan Umum. Bawaslu sendiri memiliki wewenang yang berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum, wewenang Bawaslu terdiri dari:

- 1) Beberapa kewenangan Bawaslu yang pertama ialah melakukan ketidaklanjutan dan menerima laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan pemilu yang tidak sesuai
- 2) selanjutnya Bawaslu juga berwenang untuk mengkaji memeriksa dan memutus pelanggaran berkaitan dengan administrasi dalam pemilihan umum
- 3) dan yang tak kalah penting Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mengkaji memeriksa juga memutus pelanggaran terkait dengan adanya indikasi politik uang dalam proses pelaksanaan pemilihan umum
- 4) terkait dengan kewenangannya yang keempat bahwa suhu memiliki kewenangan guna melakukan rekomendasi kepada instansi terkait terkait dengan hasil pengawasan terutama pada netralitas sipil negara netralitas anggota tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota kepolisian negara Republik Indonesia
- 5) mengenai kewenangan Bawaslu selanjutnya ialah melakukan pengambilalihan secara sementara terkait wewenang dan tugas juga kewajiban Bawaslu provinsi dan bahwa suku kabupaten kota berjenjang yang berhalangan sementara akibat dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi terkait dengan proses pemilihan umum
- 7) kewenangan selanjutnya adalah terkait pengoreksian putusan dan melakukan rekomendasi bahwa supervisi ataupun kabupaten kota terkait dengan beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan peraturan yang ada
- 8) mengenai kemenangan selanjutnya adalah membentuk Bawaslu kabupaten kota bawa sub provinsi dan juga panwaslu luar negeri
- 9) kewenangan selanjutnya adalah melakukan pembinaan pengangkatan juga pemberhentian anggota Bawaslu baik itu kabupaten kota ataupun provinsi ataupun lebih lagi panwaslu luar negeri

10) Melaksanakan wewenang yang ada sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentunya itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Maka berdasarkan kewenangan diatas, Bawaslu juga memiliki kewenangan yang hamper serupa dengan Mahkamah Konstitusi dalam hal Pemilihan Umum, perbedaan kewenangan tersebut menitikberatkan pada sengketa Pemilu dan hasil Pemilu, dimana terkait dengan sengketa Pemilu lembaga yang berwenangan menanganinya adalah Bawaslu, sementara terkait dengan hasil Pemilu lembaga yang berwenang menanganinya adalah Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini tentunya tidak luput dari yang namanya kecurangan, baik kecurangan yang dilakukan oleh Para Calon langsung atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan para calon. Kecurangan yang terjadi pun tentunya terjadi dalam skala kecil hingga skala besar dan dengan cara yang berbeda-beda. Kecurangan dalam Pemilu kerap kali dilakukan dengan cara yang beragam, dalam skala kecil contohnya adalah seperti politik uang yaitu dimana oknum tersebut memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu, adapula dalam skala besar contohnya adalah oknum tersebut menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi pihak-pihak yang memiliki posisi penting guna mengunggulkan salah satu calon, baik dengan cara politik uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang berpengaruh, ataupun dengan cara mengancam pihak-pihak memiliki kewenangan dalam melakukan perhitungan suara Pemilu. Pada Pemilu 2024 ini.

Dalam konflik sengketa pemilu ini dari sisi pasangan calon nomor urut 3 dan juga dari sisi pasangan calon nomor urut 1 itu merasa bahwa ada suatu kecurangan yang terjadi dalam sengketa pemilu di mana itu menitikberatkan pada pasangan calon nomor 2 berdasarkan hal tersebut dari kubu nomor 3 dan dari kubu nomor 1 itu menyatakan bahwa terkait beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 itu berkaitan dengan suatu kecurangan yang sistematis dan juga melibatkan politik uang dan dilakukan secara terstruktur juga masih hal ini bisa terlihat dari adanya penetapan wakil pasangan calon presiden yakni Gibran rakabumi Raka yang mana ini merupakan anak dari presiden Joko Widodo dan hal ini ada indikasi bahwa telah terjadi suatu pelanggaran konstitusi hal itu juga relevan dengan putusan yang diberikan oleh mahkamah konstitusi terkait berubahnya batas minimal calon wakil presiden yang mana seharusnya itu adalah usia 40 tahun dan harus sebelumnya telah menduduki sebagai pemimpin suatu daerah. hal itulah yang memicu anggapan jadi pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1 bahwa adanya putusan tersebut itu bisa dikatakan ada unsur kesengajaan agar wakil presiden itu diisi oleh Gibran rakabumi Raka yang mana itu dicalonkan sebagai pasangan dari Prabowo Subianto.

Fakta tersebut tentunya diperkuat bahwa pada saat putusan itu diberikan yang menjadi ketua mahkamah konstitusi itu adalah paman dari Gibran abu merah kah di mana ini adalah diisi oleh bapak Anwar Usman dan tentunya ini sangat memicu konflik kepentingan yang sangat kuat dan bisa beridikasi bahwa adanya suatu pelanggaran dalam tubuh mahkamah konstitusi terkait dengan pelanggaran etik. Hal yang paling luar biasa dari fenomena pemilu 2024 adalah walaupun ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju akan tetapi pemilu dapat dilakukan satu putaran dengan kemenangan calon pasangan berurut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran sebanyak 58,59% tentu angka ini merupakan suatu angka yang fantastis di mana ini merupakan satu kemenangan mutlak yang terjadi. Berdasarkan hasil tersebut dari pihak calon nomor urut 3 dan nomor urut 1 menyatakan bahwa kemenangan mutlak itu tidak sepenuhnya utuh karena ada indikasi kecurangan yang dilakukan dari paslon nomor urut 2 di mana pada akhirnya terdapat beberapa indikasi yang mungkin perlu adanya pengkajian lebih lanjut.

METODE

Terkait dengan metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset terhadap bahan hukum baik itu bahan pustaka primer ataupun sekunder (Soekanto & Mamudji, 2006). Pengkajian terhadap aturan dan juga norma yang berlaku dan kemudian penulis kaitkan dengan beberapa permasalahan atau konflik yang timbul di masyarakat merupakan proses atau titik utama dalam penelitian ini (Matheus & Gunadi, 2024). Berkaitan dengan pembahasan pokok dalam penelitian ini itu adalah tentunya berkaitan erat dengan undang-undang Republik Indonesia yakni Nomor 24 Tahun 2003 terkait mahkamah konstitusi tepatnya pada Pasal 10 ayat 1 di mana ini membahas

terkait dengan bagaimana problematika yang terjadi dalam konflik terkait dengan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor 3 yang mana telah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu di mahkamah konstitusi yang mana sudah seharusnya tupoksi dari mahkamah konstitusi itu harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun berkaitan dengan jenis Medan yang digunakan jelas adalah juri disormatif dengan pendekatan perundang-undangan di mana sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian juri sematif itu adalah pembahasan berkaitan dengan aturan dan beberapa literatur yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Menangani Perkara Perselisihan Pemilu Tahun 2024 yang Diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu itu merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 24c ayat 1 yang mana itu menyatakan bahwa mahkamah konstitusi itu memiliki empat kewenangan konstitusional. Penegasan terkait dengan ketentuan tersebut itu juga ada di dalam undang-undang mahkamah konstitusi yakni undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tepatnya pada Pasal 10 ayat 1 di mana 4 kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi diantaranya adalah sebagai berikut (Almalibari et al., 2021):

- 1) kewenangan mahkamah konstitusi yang pertama ialah melakukan pengujian terhadap undang-undang dengan batu uji UUD 1945.
- 2) mengenai kewenangan mahkamah konstitusi yang kedua ialah melakukan suatu penyelesaian terkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang mana kewenangan tersebut ada dalam UUD 1945.
- 3) berkaitan dengan kewenangan mahkamah konstitusi yang ketiga ialah terkait dengan kewenangan untuk membubarkan suatu partai politik di Indonesia; dan
- 4) selanjutnya berkaitan dengan kewenangan mahkamah konstitusi yang terakhir ialah terkait dengan kewenangannya dalam menyelesaikan hasil sengketa pemilu di Indonesia

Dapat dilihat pada point nomor empat secara tegas telah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Undang-undang Pemilu telah mengategorikan jenis-jenis masalah hukum pemilu menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran;
- 2) Sengketa Proses;
- 3) Perselisihan hasil pemilu; dan
- 4) Tindak pidana pemilu.

Pada dasarnya juga terlihat jelas pada kewenangan terkait dengan tupoksi mahkamah konstitusi yang keempat adalah penanganan perselisihan hasil pemilu jelas bahwa terkait dengan hal tersebut undang-undang pemilu juga telah memberikan kategori terkait dengan bagaimana jenis permasalahan hasil sengketa pemilu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) permasalahan yang pertama adalah permasalahan terkait dengan pelanggaran yang ada di dalam pemilihan umum yang telah dilaksanakan;
- 2) mengenai pelanggaran yang kedua ialah terkait dengan sengketa proses di dalamnya ini merupakan salah satu masalah dalam pemilihan umum;
- 3) mengenai masalah yang ketiga ialah berkaitan dengan perselisihan hasil yang terkait dengan pemilihan umum; dan

4) dan permasalahan yang keempat adalah adanya tindak pidana di dalam pemilihan umum.

Telah disebutkan di dalam ketentuan undang-undang pemilu tepatnya pada pasal 466 bahwa terkait dengan pendefinisian sengketa proses pemilu itu adalah sengketa yang terjadi dalam pemilihan umum baik itu dari segi peserta pemilu ataupun terkait dengan penyelenggaraannya yang mana ini merupakan suatu akibat dari suatu keputusan yang diberikan oleh komisi pemilihan umum itu sendiri (Almalibari et al., 2021).

Oleh karena itu terkait dengan pendefinisian mengenai proses pemilu dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu adanya sengketa pemilu antara peserta pemilu akibat dikeluarkannya keputusan yang diprakarsai oleh komisi pemilihan umum dan senjata pemilu terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri atau akibat dari keputusan yang ada

Perselisihan hasil pemilu ialah antara peserta pemilu dengan komisi pemilihan umum di mana jelas ini sangat berkaitan erat dengan penetapan perolehan hasil suara yang ada secara nasional baik itu dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau perwakilan umum kepala daerah atau dewan perwakilan rakyat. oleh karena itu bisa disebutkan dalam penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis di atas berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan perdebatan hasil perhitungan ini mahkamah konstitusi masih memiliki kewenangan terkait dengan mengadili harta tersebut di mana ini juga berhubungan erat dengan perhitungan suara saranasional yang dimiliki oleh komisi pemilihan umum yang mana hasil pemilihannya itu diperoleh oleh pesta pemilu dengan adanya sengketa proses terkait dengan pelanggaran tindak pidana terjadi semasa proses pemilu maka mahkamah konstitusi itu tidak memiliki kewenangan dalam menangani permasalahan tersebut (Almalibari et al., 2021).

B. Permohonan Yang Diajukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 Tidak Bermaterikan Tentang Perselisihan Hasil Pemilu.

Pada tahun ini, Mahkamah Konstitusi menerima dua permohonan tentang perselisihan hasil pemilu presiden yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03. Dimana latar belakang dari diajukannya permohonan tersebut dikarenakan para masing-masing pemohon tidak menerima hasil pemilu presiden dan meyakini bahwa terdapat kecurangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Bahwa sebelum mengetahui apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03, kita perlu mengetahui terlebih dahulu materi permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03, pada kesempatan ini penulis akan menjabarkan permohonan yang diajukan oleh masing-masing Pasangan Calon.

Dalam problematika yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dari calon nomor urut 1 itu mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi dalam tiga pokok permohonan yakni diantaranya

- 1) untuk yang pertama berkaitan dengan hasil pemilu
- 2) untuk pokok permohonan yang kedua ini berkaitan dengan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi dan juga tentunya adanya pelanggaran atas asas bebas jujur dan adil dalam pemilihan umum yang dibuktikan dengan adanya beberapa hal
 - a) yang pertama adalah penerimaan pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum
 - b) Berkaitan dengan yang kedua ialah terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan

- c) Adanya nepotisme yang dilakukan oleh calon nomor urut 2 dan tentunya nepotisme tersebut oleh lembaga dilakukan dalam kaitanya dengan lembaga kepresidenan
 - d) Selanjutnya adanya pengangkatan pejabat kepala daerah secara masif ini digunakan untuk mengarahkan pilihan
 - e) Saat itu di beberapa daerah digerakkan oleh pejabat kepala daerah untuk menggerakkan struktur di bawahnya untuk cenderung memilih nomor 02
 - f) Adanya keterlibatan aparat negara di dalam pemilihan umum
 - g) Dalam proses pemilihan umum beberapa kepala desa juga terlibat
 - h) Undangan presiden kepada ketua umum partai politik dan juga kepada koalisi di istana
 - i) Mahkamah konstitusi memperoleh intervensi
 - j) Adanya pelanggaran dalam undang-undang APBN terkait dengan penyalahgunaan bansos dan tentu dampaknya itu perolehan kampanye pasangan calon nomor 2
 - k) Dalam momen kritis terjadi kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu
- 3) Selain itu dari pihak nomor urut 1 juga mengklaim bahwa terjadi beberapa pelanggaran prosedur diantaranya
- a) Pelanggaran yang pertama adalah adanya manipulasi DPT
 - b) Mengenai pelanggaran yang kedua adalah surat suara tercoblos paslon nomor urut 2 padahal belum dilakukan pemilihan
 - c) mengenai pelanggaran yang ketiga adalah adanya pengurangan pada suara pemohon
 - d) pada pelanggaran keempat adalah diduga adanya politik uang di dalam proses pemilihan umum
 - e) dalam pelanggaran nomor 5 adalah adanya kasus mencoblos lebih dari satu kali
 - f) dalam pelanggaran nomor 6 ada beberapa tempat pemungutan suara yang dianggap janggal
 - g) dalam pelanggaran selanjutnya ialah banyak anak-anak yang ikut melakukan pencoblosan
 - h) dan yang terakhir ialah kecurangan komisi pemilihan umum berkaitan dengan sistem it dan sirekap

Bahwa dalam pokok permohonan bagian Hasil Pemilu, didalam permohonannya Bapak Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak memperlihatkan perbandingan suara hasil pemilu hitungan dari Komisi Pemilihan Umum dengan suara hasil hitungan Pasangan Calon Nomor Urut 01, melainkan memperlihatkan lonjakan suara Pasangan Calon Nomor Uurt 02 yang melonjak sangat pesat sehingga menimbulkan asumsi bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02. Kemudian pada pokok permohonan kedua dan ketiga, Pasangan Calon Nomor Urut 01 menjelaskan tentang tidak diberlakukannya asas pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum dan bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Pasangan Calon Nomor Urut 03 mengajukan permohonannya pada Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan dua pokok permohonan yaitu:

- 1) Adanya suatu indikasi nepotisme terkait pelanggaran TSM yang dilakukan dari presiden Joko Widodo dan ini guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran di mana jelas ini merupakan suatu indikasi lahirnya abuse of power.
- 2) Pelanggaran prosedur pemilihan umum.

Bahwa dalam permohonannya Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak ada mencantumkan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hanya menyatakan tentang terdapatnya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak-pihak terkait guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam perhelatan pemilihan umum calon presiden tahun 2024.

Maka setelah melihat materi pokok permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03, dapat disimpulkan bahwa kedua permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut tidaklah bermaterikan tentang perselisihan hasil pemilu, melainkan bermaterikan tentang tindak-tanduk kecurangan dalam hal administrasi yang diduga telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, sehingga menurut hemat penulis Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menangani kedua perkara tersebut.

Bawaslu Merupakan Lembaga yang Berwenang Dalam Menangani Perkara Permohonan yang Diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03

Pada dasarnya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia itu merupakan suatu tupoksi ataupun kewenangan dari badan pengawas pemilu atau biasa disingkat dengan sebutan Bawaslu (Ja'far, 2018). Terkait dengan upaya penindakan lanjut terkait dengan pelanggaran yang terjadi baik itu dari hasil ataupun proses pemilihan umum yang mana itu sudah ditetapkan mengenai bagaimana berkaitan dengan batas waktunya oleh undang-undang itu juga merupakan suatu kuasa pengadilan atau kedudukan lembaga peradilan yang ini merupakan salah satu fungsi dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas tentunya (Asshiddiqie, 2013).

Disebutkan juga dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tepatnya pada pasal 95 terkait dengan kewenangan bahwa dalam menyelesaikan suatu penyelenggaraan pemilu yang terjadi sengketa di dalamnya atau tidak terjadi ketidak sepakatan ataupun suatu hal dalam penyelenggaraan pemilu dalam penetapan yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum ini (Sari, 2023). Oleh karena itu terkait dengan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu dalam tahun 2024 ini menurut pasangan calon nomor 3 dan pasangan calon nomor urut 1 ini memohonkan terkait dengan sengketa ini karena merasa bahwa dalam penetapan calon nomor urut 2 dalam prosesnya itu tidak sesuai dengan prosedur yang memang sebenarnya berdasarkan oleh hukum karena di dalamnya sangat sarat sekali dengan praktik-praktik kecurangan dan tentunya ini sangat berdampak kerugian bagi pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1 di mana kerugian tersebut jelas terkait dengan pencalonan wakil presiden yakni bapak Gibran rakabumi neraka dan ini diduga ada suatu tindakan yang masih sistematis dan juga terstruktur yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dalam meningkatkan perolehan suara dan juga yang bisa ini menjadi satu putaran terkait dengan hasilnya.

Maka atas dasar tersebut, seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 mengajukan permohonan tersebut kepada Bawaslu, karena itu merupakan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu, bukan perselisihan hasil pemilu, sehingga lembaga yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut adalah Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari seluruh uraian diatas, maka dapat ditarik garis kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu yang mana diajukan oleh paslon nomor urut 3 dan juga diajukan oleh paslon nomor urut 1 tentunya berkaitan dengan mahkamah konstitusi itu tidak memiliki kewenangan tersebut
2. Berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh calon nomor urut 3 dan juga pasangan calon nomor urut 1 itu tidak bermaterikan terkait dengan perselisihan hasil pemilu akan tetapi kaitannya erat dengan beberapa indikasi kecurangan yang tentunya itu dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2.

3. Terkait dengan kewenangan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu itu kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi hanya terkait dengan selisih terkait hasil yang berkaitan dengan perbedaan antara perhitungan dan realitas hasilnya
4. Berkaitan dengan permohonan yang mana permohonan tersebut diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 dan juga pasangan calon nomor urut 1 itu adalah kewenangan dari Bawaslu jika ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang sudah dibuat diatas, maka terdapat saran yang akan diberikan khususnya teruntuk para peserta pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dan pemerintah serta kepada masyarakat umum agar dapat lebih memahami terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu, yaitu:

1. Para peserta pemilu hendaknya lebih menelaah dan meneliti kembali terkait jenis perkara yang akan mereka perkarakan, apakah termasuk dalam kategori perselisihan hasil pemilu atau sengketa pemilu;
2. Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum hendaknya lebih banyak memberikan informasi terkait perbedaan antara perselisihan hasil pemilu dengan sengketa pemilu;
3. Mahkamah Konstitusi hendaknya dalam proses pemeriksaan pokok perkara dapat langsung menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
4. Pemerintah hendaknya mengambil sikap tegas dan segera membuat kebijakan baru guna mengantisipasi agar kesalahan dalam penafsiran aturan atau undang-undang seperti hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Almalibari, K. T., Aziz, A., & Febriansyah, A. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>
- Asshiddiqie, J. (2013). *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- MD, M. M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Sari, A. A. (2023). Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 14–26.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.
- Tutik, T. T. (2015). *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana.